BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia merupakan instrumen negara yang penting untuk senantiasa dimajukan. Salah satu sarana yang menjadi penggerak perekonomian adalah sektor perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang sampai saat ini menjadi penyokong ekonomi terkuat di Indonesia. Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berdasarkan jenisnya, bank dengan prinsip syariah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.[1] Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang bertugas menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sama-sama bank syariah, namun kegiatannya berkebalikan dengan Bank Umum Syariah yakni tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan lain-lain, kemudian menyalurkan dana tersebut melalui kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa keuangan lainnya.[2] Perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dan Bank konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam bank syariah serta dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya didasarkan pada Alquran

[1] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

[2] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

dan hadits. Bank syariah dalam menjalankan operasinya selalu menjauhi kegiatan yang dilarang yaitu adanya unsur riba kemudian menjadikan investasi yang berbasis bagi hasil sebagai penggantinya.[3]

Seiring dengan kebutuhan finansial masyarakat yang semakin beragam, dalam beberapa tahun terakhir ini, Bank Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Perkembangan perbankan syariah berdasarkan data statistik perbankan syariah periode 2016 sampai dengan Juni 2019, tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan BUS, UUS, dan BPRS
Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
BUS				
Jumlah Bank	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1869	1825	1866	1894
UUS				
Jumlah Bank	21	21	20	20
Jumlah Kantor	332	344	345	372
BPRS				
Jumlah Bank	166	167	168	169
Jumlah Kantor	453	441	450	499

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah), 2019[4]

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah meningkat dari 13 unit bank dan 1869 kantor pelayanan di tahun 2016, menjadi 14 unit bank dan 1894 unit kantor pelayanan di tahun 2019. Begitu juga Unit Usaha Syariah dan BPRS. Maka, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah dipercaya dengan baik oleh

[3] Ahmadiono, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 11.
[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, dalam www.ojk.go.id diakses 18 Maret 2020 pukul 12.45 WIB.

masyarakat Indonesia sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Meningkatnya pertumbuhan Bank Syariah ini merupakan kabar yang baik dimana kegiatan Bank Syariah termasuk faktor penentu pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya yaitu melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan instrumen penting dalam perekonomian sebab menyediakan dana bagi masyarakat untuk investasi, sebagai modal kerja, ataupun untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[5]

Pola pembiayaan produktif pada Bank Syariah dapat memberikan peluang kepada usaha sektor riil di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM telah diakui dunia sebagai sektor yang memiliki peran strategis pada negara-negara maju dan berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM) penting mendapatkan perhatian dari perbankan syariah sebab UMKM tetap mampu berdiri ditengah krisis ekonomi di era tahun 1998-an yang dibandingkan dengan perusahaan besar. Kemampuan bertahannya UMKM ditengah krisis tersebut dikarenakan sebagian besar usaha kecil tidak bergantung pada modal yang besar dan tidak terlibat pinjaman dalam mata uang asing. Akibatnya, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, perusahaan besar akan lebih rentan mengalami dampak dari krisis karena selalu terlibat dengan mata uang asing.[6] Kemampuan lain bertahannya UMKM dikarenakan input produksi yang tinggi pada komponen domestik,

---

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

[6] Bank Indonesia, *Profil Bisnis UMKM*, dalam www.bi.go.id diakses 27 Maret 2020 Pukul 11.59 WIB.

sehingga dapat selamat dari kelemahan yang diakibatkan oleh depresi rupiah yang membuat biaya produksi penggunaan input impor meningkat.

Pada agenda pembangunan nasional, UMKM termasuk prioritas negara yang dikembangkan karena UMKM dapat menciptakan ekosistem yang luas pada masyarakat dan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara. Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dominan terhadap perekonomian nasional, baik pada jumlah unit usaha, sumbangan terhadap PDB, ekspor, dan juga tingginya tenaga kerja yang terserap.[7] Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari tahun 1999-2016 adalah jumlah unit UKM, jumlah tenaga kerja UKM, dan investasi. Dengan demikian, semakin banyak jumlah unit UKM akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kompetititf sehingga kualitas dan kuantitas produksi meningkat yang juga akan meningkatkan pendapatan negara. Disamping itu, semakin banyak jumlah investor yang berinvestasi pada sektor UKM, akan meningkatkan pula akses permodalan terhadap UKM.

Dalam waktu lima tahun terakhir, Indonesia mampu secara konsisten mencetak pertumbuhan ekonomi positif dan stabil dikisaran angka 5%. Angka ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, yang tidak lain sumbangsih dari kontribusi UMKM yang besar dari tingginya permintaan domestik. Peranan UMKM lebih jauh dapat dilihat pada data perkembangan jumlah dan kontribusi UMKM di Indonesia tahun 2016 dan tahun 2018 dalam tabel 1.2 berikut:

---

[7] Nur Kholifah, "Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan kompetitif Sektor UMKM" *Majalah Neraca 2018.*

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah dan Kontribusi UMKM di Indonesia
Tahun 2016-2018

No.	Indikator	2016	2018	Perkembangan Tahun 2016-2018	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1.	Jumlah UMKM	61.651.177 (unit)	64.194.057	2.542.880	4,12
2.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	112.828.610 (orang)	116.978.631	4.150.021	3,67
3.	Kontribusi PDB UMKM	5.171.063,6 (Milliar Rp)	5.721.148,1	550.084,5	10,63
4.	Nilai Ekspor UMKM	255.126,1 (Milliar Rp)	293.840,9	38.714,8	15,17

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018[8]

Pada tabel 1.2, diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, UMKM dari segi jumlah mengalami peningkatan sebesar 2.542.880 unit atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,12%. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat sebanyak 3,67% dari jumlah di tahun 2016 sebanyak 116.978.631 pekerja menjadi 4.150.021 pekerja di tahun 2018. Peranan UMKM dalam pembentukan total *Product Domestic Bruto* (PDB) tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 550.084,5 Milliar Rupiah atau 10,63%. Begitu pula peranan UMKM terhadap ekspor juga mengalami pertumbuhan 38.714,8 Milliar Rupiah atau sebesar 15,17%.

Disamping Kontribusi terhadap PDB sangatlah besar, UMKM telah menjadi penyedia ribuan lowongan pekerjaan bagi banyak orang yang menganggur. Jika semakin banyak pekerja yang terserap maka akan membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Selain itu, UMKM juga sebagai penyumbang devisa

[8]Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar*, dalam www.depkop.go.id diakses 21 Maret 2020 pukul 11.23 WIB.

Negara melalui ekspor dari hasil produksinya. Sehingga semakin besar kontribusi UMKM yang diberikan pada negara maka semakin kuat pula perekonomian di Negara tersebut.

Meskipun UMKM telah berhasil memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian negara, namun masih terbelenggu pada masalah yang belum terselesaikan. Masalah tersebut yaitu kurang lancarnya akses permodalan. Hal tersebut karena pembiayaan UMKM termasuk dalam kategori *unbankable*, yaitu kesulitan atau terbatas untuk mendapatkan modal dari bank. Terdapat Sekitar lebih dari 60% UMKM kesulitan untuk mendapatkan pembiayaab di bank.[9] Berdasarkan data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah, pembiayaan Bank Syariah jika dilihat dari data jenis penggunaan dan kategori usaha modal kerja UMKM, perbandingan pada tahun 2015 dengan 2019 mengalami peningkatan 0,17% yaitu Rp. 26.650 Miliar menjadi Rp. 32.326 Miliar. Namun jika dibandingkan dengan modal kerja bukan UMKM pembiayaan akan lebih besar yakni sebesar Rp. 36.208 Miliar di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 47.661 Miliar di tahun 2019. Begitu juga pada jenis investasi, alokasi investasi bukan UMKM lebih besar daripada pembiayaan investasi untuk UMKM, yakni sebesar Rp. 18.473 Miliar, sedangkan investasi bukan UMKM mencapai Rp. 33.023 Miliar pada tahun 2019. Dari uraian tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.3 berikut ini:

[9] Bank Indonesia, *Profil Bisnis UMKM* dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 10.49 WIB.

Tabel 1.3
Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha (dalam Miliar Rp)
Tahun 2015-2019

No.	Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha	Alokasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Modal Kerja	UMKM	26.650	25.545	26.675	27.911	32.326
		Bukan UMKM	36.208	36.688	38.539	41.429	47.661
2.	Investasi	UMKM	14.228	14.072	15.641	16.229	18.473
		Bukan UMKM	26.011	26.433	29.189	30.810	33.023
3.	Konsumsi	Bukan UMKM	50.059	49.462	63.423	70.130	88.565

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah), 2018[10]

Pengalokasian dana perbankan yang lebih kecil kepada UMKM dibanding dengan bukan UMKM mengakibatkan ketidakmampuan UMKM untuk bersaing secara maksimal di kancah nasional. Berbagai macam bentuk pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada UMKM tentu sangatlah berarti untuk meningkatkan perkembangannya. Jika tidak ada pembiayaan dari Bank, maka potensi UMKM untuk bergerak aktif menjadi menurun dan mengakibatkan tidak berkembang. Oleh karena itu hubungan antara Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan dan UMKM sebagai pelaksana tidak bisa terpisahkan.[11]

Pertumbuhan ekonomi dapat terganggu oleh beberapa sebab, yaitu salah satunya dan yang paling berpengaruh adalah inflasi. Inflasi dapat menyebabkan terganggunya fungsi uang, menurunkan keinginan menabung, cenderung membuat

[10] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah,* dalam www.ojk.go.id diakses 21 Maret 2020 pukul 12.25 WIB.

[11] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 121.

penarikan uang dan meningkatkan keinginan berbelanja.[12] Oleh sebab itu inflasi menyebabkan ketidakpastian Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan. Hal itu karena tingkat inflasi tinggi berakibat pada menurunnya nilai riil pada uang, sehingga nasabah lebih memilih untuk menarik uangnya di bank daripada tetap menyimpannya di bank. Selain itu, **ketika terjadi inflasi tinggi, maka minat masyarakat untuk menabung (*propensity to save* / PTS) akan berkurang, karena mereka khawatir jika nilai tabungannya semakin lama semakin menurun. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menabung, bahkan mereka segera untuk membelanjakan uang/pendapatannya.**[13] Tentu saja kondisi semacam ini sangat merugikan bagi pihak perbankan karena kegiatan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan akan terganggu.[14] Tingkat inflasi periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut ini:

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Periode 2015-2019

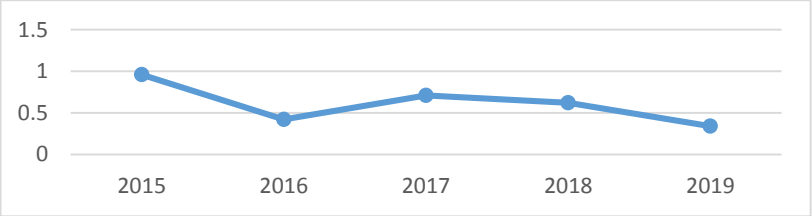

Sumber: Badan Pusat Statistik: Inflasi (data diolah), 2019[15]

Dari grafik 1.1, kita bisa mengetahui bahwa pada tahun 2015 tingkat inflasi sebesar 0,96%. Kemudian terjadi kenaikan di tahun 2016 menjadi 0,42%. Inflasi

---

[12] Emile Satia Darma, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Penggurliran Dana Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol 12 No. 1, Januari 2011.*

[13] Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117.

[14] Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar, "Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah" *Jurnal I-Economic Vol. 2. No. 2 Desember 2016.*

[15] Badan Pusat Statistik, *Laporan Inflasi*, dalam www.bps.go.id diakses 21 Maret 2020 pukul 14.16 WIB.

naik di tahun 2017 menjadi 0,71%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,62% dan pada tahun 2019 tercatat 0,34%. Fluktuasi inflasi disebabkan oleh kondisi pereknomian di Indonesia pada tahun-tahun tersebut yang tak menentu, sehingga perubahan presentase inflasi ini mempengaruhi penyaluran pembiayaan oleh perbankan.

Penyaluran pembiayaan memang berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah. Namun, dalam menyalurkan pembiayaan bank harus memiliki kemampuan untuk memanajemen pembiayaan bermasalah agar kegiatan pembiayaan selalu berjalan dengan baik. Pembiayaan yang bermasalah dapat dilihat melalui tingkat *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* dijadikan sebagai tolak ukur bank apakah menunujukkan kolektabilitas yang baik atau tidak melalui kembalinya pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada nasabah pembiayaan. Terdapat hubungan antara pengendalian biaya dengan kinerja lembaga perbankan syariah, jika NPF tinggi maka penyaluaran pembiayan semakin rendah, dan sebaliknya pembiayaan akan meningkat apabila tingkat NPF menurun.[16] Kondisi ini dikarenakan jika ada pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka bank tidak dapat memutar dananya ke nasabah yang lain. Dari hal tersebut bank harus menyiapkan banyak dana untuk penghapusan sehingga inilah yang menyebabkan turunnya kebersediaan bank umum syariah untuk memberikan pembiayaan.[17] Maka, pertimbangan untuk memberikan pembiayaan pada sektor

---

[16] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

[17] Fauziyah Adzimatinur, Sri Hartoyo, Ranti Wiliasih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Al-Muzara'ah ISSN p:2337-6333; e:2355-4363, 2016.*

UMKM juga bergantung pada tinggi rendahnya NPF. Berikut adalah grafik tingkat NPF pada Bank Umum Syariah:

Grafik 1.2
Tingkat NPF Pada Bank Umum Syariah dalam satuan Miliar
Periode 2015-2019

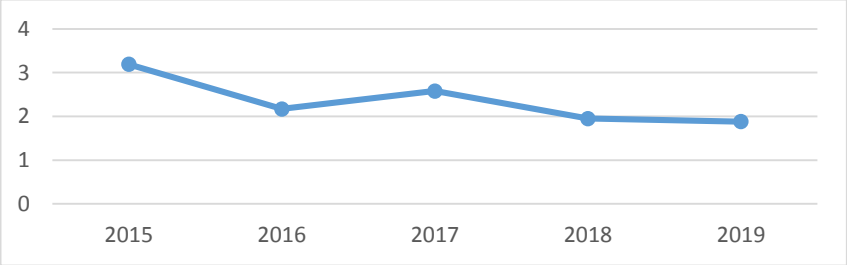

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah), 2019[18]

Pada grafik 1.2 diatas, menunjukkan bahwa tahun 2015 tingkat NPF Bank Syariah sebesar 3,19% selanjutnya di tahun 2016 mengalami penurunan yang sebesar 0,47% yakni menjadi 2,17%. Kemudian pada tahun 2017 NPF mengalami kenaikan menjadi 2,58%. NPF bank umum syariah mengalami penurunan yaitu menjadi 1,95% pada tahun 2018 dan 1,88% pada tahun 2019. Hal ini menujukkan bahwa ada fluktuasi tingkat pembiayaan yang bermasalah pada bank Syariah.

Dalam memberikan pembiayaan, Bank juga bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat berupa Giro, Deposito, Tabungan, Sertifikat Deposito, Setoran Jaminan, serta kewajiban lainnya.[19] Sebanyak lebih dari 80% dana tersebut dijadikan bank sebagai dana yang akan dikelola untuk disalurkan

[18] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, dalam www.ojk.go.id diakses 21 Maret 2020 pukul 16.34 WIB.

[19] Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability/Treasury Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 240.

kepada masyarakat. Apabila Dana pihak Ketiga selalu mengalami peningkatan jumlah, maka keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga akan meningkat. Jumlah DPK dan pembiayaan memiliki hubungan berbanding lurus, yakni jika jumlah ketersediaan dana di bank tinggi maka semakin tinggi juga pembiayaan yang diberikan oleh bank. Oleh sebab itu DPK merupakan kebijakan dasar untuk memutuskan pembiayaan pada suatu perbankan.[20] Pada grafik 1.3 akan dipaparkan perkembangan DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2015-2019:

Grafik 1.3
Perkembangan Dana Pihak Ketiga BUS dalam Satuan Miliar
Tahun 2015-2019

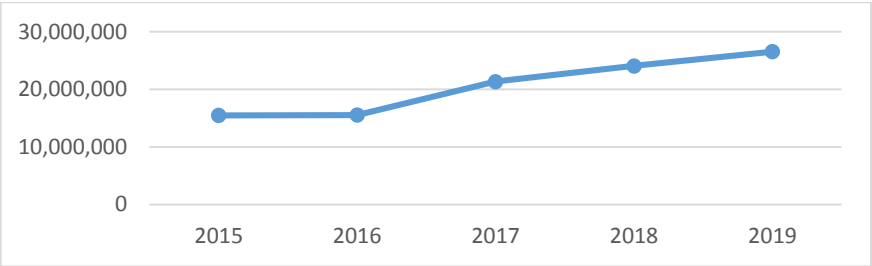

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, (data diolah), 2018[21]

Berdasarkan grafik 1.3, DPK di Bank Umum Syariah mengalami kenaikan disetiap tahunnya.pada tahun 2015 DPK BUS mencapai jumlah Rp. 15.476.183 Miliar. Setelah itu pada tahun 2016 DPK meningkat menjadi Rp. 15.543.305 Miliar, pada tahun 2017 Rp. 21.338.958 Miliar, tahun 2018 Rp. 24.067.983 Miliar, dan di tahun 2019 DPK di Bank Umum Syariah mencapai Rp. 26.553.798 Miliar. Tren

[20] Wulan Lestari Oka, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinawarti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja", *Singaraja: e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.*

[21] Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah*, dalam www.ojk.go.id diakses 21 Maret 2020 pukul 21.50 WIB.

kenaikan grafik ini merupakan hal yang baik untuk meningkatkan pembiayaan, terutama pembiayaan UMKM.

Instrumen moneter yang dapat mempengaruhi pembiayaan terhadap UMKM adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Indonesia adalah Negara yang menganut sistem moneter ganda, oleh sebab itu Bank Indonesia menerbitkan SBIS dan SBI sebagai instrumen moneter yang berdampingan. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dijadikan sebagai instrument moneter syariah sedangkan SBI untuk instrument moneter konvensional. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berjangka waktu pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada prinsip syariah untuk meningkatkan mekanisme moneter syariah yang efektif.[22] Sebagai instrument moneter, SBIS dapat mempengaruhi besar kecilnya penyaluran dana pada sektor riil sebab instrument ini mempunyai jalur transmisi sendiri terhadapnya.[23] Berikut adalah grafik perkembangan tingkat SBIS Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019:

Grafik 1.4
Tingkat SBIS Pada Bank Umum Syariah (dalam satuan Miliar)
Periode 2015-2019

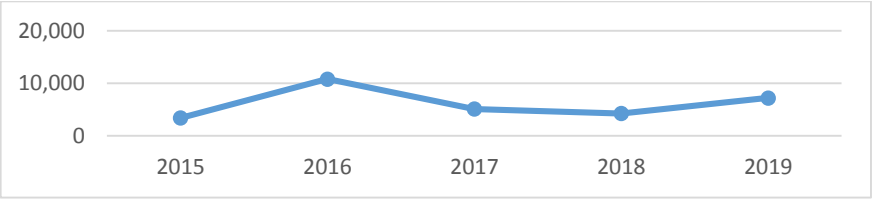

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (data diolah), 2019[24]

---

[22] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 198.

[23] MM Ramadhan dan IS Beik, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia" *Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 1, No. 2, 2013.*

[24] Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah*, dalam www.ojk.go.id diakses 21 Maret 2020 Pukul 20.48 WIB.

Berdasarkan grafik 1.4, tingkat SBIS pada Bank Umum Syariah terlihat flluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Bank Umum Syariah menempatkan dananya pada Bank Indonesia dalam bentuk SBIS sebesar Rp. 3.385 miliar. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan tingkat SBIS yakni menjadi Rp. 10,788 miliar. Pada tahun berikutnya SBIS menurun menjadi Rp. 5.105 miliar. Hingga sampai tahun 2018 menjadi Rp. 4.245 miliar. Dan pada tahun 2019 SBIS meningkat kembali sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 7.200 miliar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan UMKM. Ketertarikan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM. Penelitian tersebut antara lain dari Wulan Laelasari yang berjudul Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM Tahun 2015-2016 menunjukkan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar bahwa terdapat pengaruh yang positif inflasi terhadap pembiayaan UMKM.

Penelitian lain tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan UMKM berawal dari penelitian Mohammad Wahiduddin, yang berjudul Pengaruh Inflasi, NPF, dan BI *Rate* terhadap Pembiayaan UMKM pada BUS Tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara NPF dan pembiayaan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lia Tresnawati yang berjudul Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan

Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah, tidak ada hubungan NPF terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muklis dan Thoatul dalam judulnya Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM Tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Emile Satia Darma dan Rita yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Annisa Nurhidayati pada judulnya Analisis Pengaruh Inflasi, BI *Rate*, dan SBIS, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2016 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan SBIS terhadap pembiayaan UMKM sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Emile Satria Darma SBIS terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengguliran dana.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap variable Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam Pembiayaan UMKM. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dengan judul **"Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia."**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan masalah-masalah dapat diidentifikasi dari variable-variabel yang akan diuji dengan membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Walaupun nominal pembiayaan UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, namun pembiayaan bank syariah pada Sektor UMKM lebih rendah dibanding pembiayaan bukan UMKM. Hal ini menjadi masalah bagi UMKM karena keterbatasan dapat mendapatkan akses modal. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor riil yang banyak berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan UMKM yaitu Inflasi, *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
2. Inflasi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2015-2019. Tingkatan inflasi yang tinggi dapat mengganggu kegiatan bank dalam memberikan pembiayaan UMKM sebab nasabah akan cenderung mengambil uangnya di bank sehingga perputaran dana di bank tidak maksimal.
3. Tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2019 mengalami naik turun. NPF ini merupakan tolak ukur kolektabilitas Bank dalam mengumpulkan dana yang telah disalurkan. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank, maka mengakibatkan bank mengeluarkan uang untuk penghapusan. Inilah yang mempengaruhi BUS terhadap pembiayaan UMKM.

4. Dana pihak Ketiga yang terdapat pada Bank Umum Syariah selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan UMKM karena DPK merupakan dana utama bank yang dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan.
5. Tingkat penempatan dana Bank Umum Syariah dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. SBIS adalah penyimpanan dana BUS apabila mengalami kelebihan likuiditas. SBIS dapat mempengaruhi pembiayaan UMKM karena bank tidak mau mengambil resiko pembiayaan yang tinggi sehingga lebih memilih menempatkan dananya di SBIS.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis:

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang perbankan Syariah.
2. Kegunaan Praktis:
   a. Bagi pihak Bank Umum Syariah diharapakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
   b. Bagi akademik, dapat menambah literatur bidang kepustakaan di IAIN Tulungagung.
   c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapakan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Data penelitian yang digunakan adalah data bulanan yang diakses melalui website resmi Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Keterbatasan dari objek penelitian ini yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan yang dipublikasikan. Selain itu, khususnya bagi peneliti memiliki keterbatasan pada waktu, tenaga, pikiran dan jaringan internet dalam melakukan penelitian.

G. Penegasan Istilah

a) Definisi Konseptual:

Definisi konseptual digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian.

a. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka bukan disebut inflasi. Dikatakan inflasi apabila barang tersebut berakibat pada kenaikan barang-barang lainnya.[25]

b. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan dengan pembiayaan bermasalah. Dikatakan pembiayaan

[25] Emile Satia Darma dan Rita, "Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12, No. 1, 2011.*

bermasalah jika dalam pelaksanaannya pembiayaan pembayarannya kurang lancar, diragukan dan macet.[26]

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan dan dikelola oleh bank. Dana Pihak Ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Adapun kelompok simpanan berjangka berdasarkan jangka waktunya yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan.[27]

d. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Surat Berharga Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (PBI No. 10/11/PBI/2008). SBIS ini yang akan menjadi alternatif bagi Bank Syariah untuk mengamankan dananya ketika mengalami kelebihan likuiditas[28]

e. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* kegiatan pemberian dana oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.[29]

---

[26] Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 99.

[27] Dana Pihak Ketiga, dalam www.bi.go.id/statistik/metadata diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 21.40.

[28] Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Equilibrium, Vol 3, No. 1, Juni 2015.*

[29] Veizhal Rivai. Et al. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

f. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.[30]

b) Definisi Operasional

Melihat penjelasan dari istilah konseptual diatas maka maksud dari penelitian ini adalah "Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia." Dimana penelitian ini dijalankan untuk mengetahui apakah variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi adalah bagian yang menjelaskan tentang urutan-urutan dan isi yang dituliskan pada skripsi secara keseluruhan. Bagian ini ditulis bertujuan agar pembaca mudah memahami konsep tulisan mulai dari bagian awal, bagian inti sampai dengan bagian akhir penelitian. Penulisan sistematika skripsi ini disesuaikan dengan pedoman penyusunan skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Adapun bagian awal skripsi terdiri atas judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto,

[30] UMKM dalam https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Default.aspx diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 20.54.

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Sedangkan bagian inti terdiri atas 6 BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang kerangka teori yang membahas variabel/subvariabel pertama, teori yang membahas variable/subvariabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri atas (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variable dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari jasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.